

ANALISIS TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG MELALUI FACEBOOK BERDASARKAN PASAL 28 AYAT (3) UU NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG ITE¹

Oleh²
Swinly Sumual³
Rudolf Mamengko⁴
Eugenius Paransi⁵

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana penyebaran berita bohong melalui Facebook berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bentuk penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024 meliputi: Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.¹ Setiap Orang", dengan "sengaja", "menyebarkan" Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang "diketahuinya memuat pemberitahuan bohong", yang menimbulkan "kerusuhan" di masyarakat. Fokus analisis diarahkan pada penggunaan fitur-fitur Facebook sebagai sarana penyebaran berita bohong.

Kata Kunci : *Penyebaran Berita Bohong, Tindak Pidana, Facebook, Pasal 28 ayat (3) UU ITE.*

¹ UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE Pasal 28 ayat (3).

² Dr. Deni Darmawan, S.Pd., M.Si, Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Bandung: Remaja Rosdakarya), hlm. 1

³ Rulli Nasrullah, Media Sosial: Perspektif komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), hlm. 11-13

⁴ Erwan Efendi dkk., "Menulis Isi Berita dan Feature," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2086-2090, hal. 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ruang digital telah menjadi bagian integral dari perkembangan peradaban modern, yang muncul sebagai konsekuensi logis dari pesatnya inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.² Dalam hal ini, ruang digital selanjutnya dapat dikenal sebagai Media Sosial. Media Sosial merupakan representasi dari ruang digital.³ Kehadiran media sosial sangat diharapkan dapat memperluas tujuan dari adanya berita, namun pada kenyataannya, justru pengguna media sosial diperhadapkan dengan kondisi Indonesia saat ini yang sedang marak terjadi aktivitas penyebaran berita bohong.⁴ Penyebaran berita bohong ini sangat meresahkan masyarakat di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan dari berbagai pihak yang merasa dirugikan atas aktivitas tersebut tersebut.⁵

Platform digital facebook merupakan salah satu media sosial yang memungkinkan penggunaannya dapat melakukan aktivitas menyebarkan berita bohong karena didukung dengan ketersediaan fitur Facebook yang memadai dan penggunaannya yang juga begitu banyak mencakup kalangan remaja hingga dewasa.⁶ Oleh karena itu, niat jahat (*Mens Rea*) dari pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan berita bohong dapat terwujud melalui Facebook yang mempunyai beragam fitur menunjang.

Dalam kurun waktu 21 oktober 2024 hingga 17 Oktober 2025, ditemukan 1.593 kasus hoax yang berdasarkan identifikasi dari Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo), tercatat bahwa Facebook menjadi platform dengan temuan berita bohong yang

⁵ Ravii Marwan dan Ahyad, "Analisis Penyebaran Berita Hoax di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Komunikasi Universitas Gunadarma*, 2016, hlm. 1

⁶ Jodi Gaga Dewanda, Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Sosial, (Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018), hlm. 37-38.

paling banyak dibandingkan dengan *platform* digital lainnya.⁷

Aktivitas penyebaran berita bohong melalui Facebook dapat memicu keresahan, kegaduhan, hingga berakibat kerusuhan di tengah masyarakat. Menyebarakan berita bohong ini kemudian dapat diartikan sebagai tindak pidana sebab memiliki potensi merugikan bahkan mengganggu ketertiban umum, mengingat bahwa penyebaran berita bohong adalah perbuatan yang dapat dihukum, karena bertentangan dengan Undang-Undang.⁸

penyebaran berita bohong secara spesifik diarahkan pada ketentuan Pasal 28 Ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE dengan bunyi sebagai berikut; “Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.”⁹

Dengan menganalisis unsur-unsur tindak pidana dan sanksi pidana atas pelanggaran ketentuan pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, maka penegakan hukum dapat berlangsung secara tepat dengan hanya merujuk pada sosok pelanggar yang memiliki kapasitas bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian diatas, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian mengenai unsur-unsur tindak pidana serta sanksi bagi pelaku perihal penyebaran berita bohong melalui Facebook. Penulis melihat bahwa penyebaran berita bohong merupakan sebuah tindakan yang sangat merugikan, terlebih lagi bagi semua orang yang menjadi pengguna Facebook itu sendiri. Facebook yang seharusnya memberikan wawasan dan juga hiburan, tidak seharusnya berubah menjadi sarang tersebarnya berita yang berisi kebohongan hingga berakibat pada kerusuhan. Menyebarakan berita bohong memiliki konsekuensi hukum, pihak yang menjadi pelakunya perlu ditindak berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang jelas serta sanksi yang serius.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja unsur-unsur tindak pidana dari penyebaran berita bohong melalui Facebook berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE?
2. Bagaimana bentuk penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong melalui Facebook berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode **penelitian hukum normatif yuridis** dengan pendekatan **perundang-undangan (*statute approach*)** dan **pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)**. teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, Analisis dilakukan terhadap norma-norma dalam UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE, yang kemudian dikomparasikan dengan pandangan para ahli untuk membangun landasan teoritis. Data atau Bahan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

PEMBAHASAN

A. Penyebaran berita bohong melalui Facebook sebagai tindak pidana berdasarkan pasal 28 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE.

Tindak pidana merupakan terminologi hukum yang secara etimologis berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni “*straf*” diterjemahkan sebagai pidana, “*baar*” diterjemahkan sebagai dapat atau boleh, “*feit*” diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁰

Istilah penyebaran berita bohong dalam konteks ini dapat diartikan melalui pemaknaan tiap kata, di mana penyebaran merupakan suatu proses, cara, atau perbuatan menyebarkan.¹¹ Sementara itu, berita bohong atau hoaks dipahami sebagai laporan yang tidak sesuai dengan hal (keadaan yang sebenarnya).¹² Dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi

⁷<https://www.neraca.co.id/article/227218/mafindo-ungkap-1593-kasus-hoaks-setahun-terakhir-didominasi-politik>, diakses pada 17 Maret 2026

⁸ Ronaldino Raymon, *Pemberantasan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong*, (Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018), hlm. 85.

⁹ Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang ITE pasal 28 ayat (3).

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian I, Jakarta, Rajawali Pres, 2010, hlm. 69.

¹¹ <https://kbbi.web.id/sebar>. Diakses tanggal 8 Maret 2026.

¹² <https://kbbi.web.id/hoax>. Diakses tanggal 8 Maret 2026.

Elektronik (UU ITE), untuk mengategorikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana, adapun pemenuhan unsur-unsur yang dapat dijabarkan melalui kerangka pemikiran Moeljatno mengenai perbuatan pidana (*criminal act*) sebagai berikut:

1. Kelakuan dan Akibat: Kelakuan Merujuk pada perbuatan "menyebarkan", sedangkan Akibat merujuk pada timbulnya "kerusuhan di masyarakat".
2. Kesalahan: dapat dilihat dari unsur Sengaja, di mana Pelaku harus memiliki kesadaran dan kehendak (*dolus*) untuk melakukan penyebaran berita bohong tersebut, serta mengetahui bahwa informasi yang disebarkan memuat berita bohong yang dapat memicu kerusuhan.
3. Unsur Melawan Hukum: Perbuatan tersebut harus bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan tidak memiliki dasar pembenar yang sah.

Secara teknis, pemanfaatan fitur-fitur Facebook dalam penyebaran berita bohong ini memiliki karakteristik tertentu yang mendukung terjadinya tindak pidana tersebut:

1. Beranda (News Feed) :
Pemanfaatan fitur ini dimulai ketika pengguna secara terus-menerus membuat unggahan yang bermuatan berita bohong, sehingga pengguna lain disugahi informasi yang hanya memicu emosional mereka.
2. Profil Pengguna :
Pemanfaatan Profil Pengguna untuk penyebaran berita bohong dilakukan melalui penciptaan identitas palsu maupun akun kloning yang tampak sangat kredibel (m menggunakan foto curian dan biodata yang meyakinkan) untuk membangun kepercayaan pengguna lain.
3. Unggahan :
Pemanfaatan berbagai jenis unggahan untuk berita bohong dilakukan dengan mengeksploitasi media seperti foto atau video yang dimasukan unsur-unsur berita bohong yang dapat memprovokasi keadaan menjadi rusuh.
4. Grup (Groups) :
Pemanfaatan Grup untuk berita bohong dilakukan dengan menyebarkan informasi

palsu secara masif kepada anggota yang sudah memiliki bias atau ketertarikan, sehingga kebenaran informasi tersebut tidak lagi dikritisi.

5. Messenger :
Pemanfaatan Messenger untuk berita bohong dapat dilakukan dengan memberikan pesan hoaks yang dapat memberikan kesan personal.
6. Reaksi dan Komentar :
Pemanfaatan Reaksi dan Komentar untuk berita bohong dilakukan dengan memanipulasi reaksi, Unggahan hoaks yang dibanjiri reaksi tertentu mampu menciptakan kesan bahwa informasi tersebut didukung secara massal (*social proof*).
7. Pemberitahuan (Notifications) :
Pemanfaatan Pemberitahuan untuk berita bohong dilakukan untuk menciptakan urgensi dengan memberikan pesan dan reaksi atau komentar pada unggahan hoaks sehingga membuat pengguna terus-menerus terpapar notifikasi, yang secara psikologis memicu rasa penasaran untuk segera membuka unggahan hoaks tersebut.
8. Facebook Live :
Pemanfaatan Facebook Live untuk berita bohong dilakukan dengan mengeksploitasi fitur "siaran langsung". Aktor jahat sering menggunakan fitur ini untuk menyebarkan berita bohong melalui skema berupa menyiarkan rekaman yang tidak berdasarkan kebenaran.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, penyebaran berita bohong melalui Facebook dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila seluruh unsur dalam Pasal 28 ayat (3) UU ITE terpenuhi secara kumulatif, mulai dari adanya unsur kesengajaan, menyebarkan berita bohong, hingga menimbulkan kerusuhan.

B. Sanksi Pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong melalui Facebook berdasarkan pasal 28 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE.

Sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang

(anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya).¹³ Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah melakukan langkah penanganan dengan melabeli berita bohong sebagai hoaks, sementara pihak Facebook juga dapat melakukan penyensoran terhadap unggahan yang terbukti palsu. Namun, Berdasarkan struktur yuridis dalam Pasal 28 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024, sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku diatur secara eksplisit dalam Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik berisi pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusakan di masyarakat dipidana dengan:

1. Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.
2. Denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹⁴

Penjatuhan sanksi pidana tersebut harus memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno. Hal ini mencakup:

1. kemampuan bertanggung jawab:
di mana Seseorang dapat dinyatakan bertanggung jawab atas tindak pidana penyebaran berita bohong apabila pada saat melakukan perbuatan tersebut ia berada dalam kondisi mental yang sehat dan memiliki kesadaran penuh atas tindakannya.
2. kesalahan:
Unsur kesalahan dalam tindak pidana penyebaran berita bohong pada dasarnya merujuk pada bentuk kesengajaan (*dolus*).
3. Tidak adanya alasan pemaaf:
Unsur ini berkaitan dengan tidak ditemukannya keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan pelaku.

Dengan demikian, penerapan sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan konsekuensi hukum yang nyata dan berkeadilan bagi pihak yang merugikan kepentingan umum di ruang digital.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penyebaran berita bohong melalui media sosial Facebook merupakan tindak pidana

sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE. Perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang mencakup aspek objektif berupa tindakan menyebarkan informasi bohong melalui fitur-fitur Facebook (seperti *posting*, *share*, dan *live streaming*) yang mengakibatkan kerusakan nyata di tengah masyarakat. Selain itu, aspek subjektif terpenuhi melalui adanya kesengajaan dan pengetahuan pelaku terhadap sifat bohong dari informasi tersebut. Penafsiran mengenai "kerusakan" dalam konteks ini harus merujuk pada gangguan ketertiban yang terjadi di ruang fisik, sesuai dengan mandat Putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong melalui Facebook diatur dalam Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang menetapkan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Penegakan sanksi ini berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana pelaku, di mana pelaku harus dinyatakan memiliki kemampuan bertanggung jawab (sehat akal) serta memiliki hubungan batin berupa kesengajaan atas perbuatan yang dilakukan beserta dampak kerusakan yang ditimbulkannya.

B. SARAN

1. Bagi penegak hukum disarankan agar meningkatkan kualitas divisi yang ditugaskan dalam melacak maupun mencari pelaku penyebaran berita bohong melalui Facebook yang mampu mendeteksi sekalipun pelaku menggunakan akun anonim.

¹³ <https://kbbi.web.id/sanksi>. Diakses pada tanggal 8 Maret 2026.

¹⁴ UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE Pasal 45A ayat (3)

2. Bagi setiap pengguna media sosial Facebook disarankan agar dapat lebih bijak dan berhati-hati dalam menyebarkan maupun menerima berita. Pengguna Facebook perlu melakukan verifikasi fakta sebelum membagikan informasi guna mencegah konflik atau kerusuhan fisik terjadi.

Pemerintah perlu segera melakukan sinkronisasi antara UU No. 1 Tahun 2014 (PWP3K) (pasal 35 huruf k), dengan regulasi sektor kehutanan dan minerba. Pengecualian melalui Perppu atau Keppres tidak boleh menegaskan prinsip hirarki perundang-undangan dan putusan MK No. 35/PUU-XXI/2023 yang menegaskan pelarangan tambang di pulau pulau kecil demi kelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Budhijanto, Danrivanto. *Hukum Siber: Kedaulatan Digital di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2023.
- Castells, Manuel. *The Information Age: Economy, Society and Culture, Volume I: The Rise of the Network Society*.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Darmawan, Deni. *Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- D. Simons, *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht* (diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang sebagai *Hukum Pidana Bagian I*), 1992
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. *Marketing Management (15th Edition Global Edition)*.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Morissan. *Teori Komunikasi: Individu hingga Massa*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Ramli, Ahmad M. *Cyber Law dan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Refika Aditama, 2024.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

Wardle, Claire. *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making*. Strasbourg: Council of Europe, 2017.

B. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 115/PUU-XXII/2024.

C. Jurnal & Artikel Ilmiah

Apandi, dkk. "Reformulasi Diksi Kerusakan pada UU No. 1 Tahun 2024." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025).

Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Volume 3 Number 6, 2025.

Ali, Mahrus. "Reorientasi Pidana dalam Hukum Pidana," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2014

Ahyad, Ravii Marwan. "Analisis Penyebaran Berita Hoax di Indonesia," *InforTekJar: Jurnal Nasional Informatika dan Teknologi Jaringan*.

Budianto, Agus. (2024). "Politik Hukum Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik:

Upaya Menjaga Ruang Digital." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 13, No. 1.

Budiman, Aris S. (2024). "Analisis Semiotika Forensik terhadap Konten Disinformasi di Media Sosial: Perspektif Linguistik dan Hukum." *Jurnal Sosioteknologi*, Vol. 23, No. 1.

Berita Terkini. 2026. "Fitur Apa Saja yang Ada di Media Sosial Facebook? Penjelasan dan Fungsinya," *Kumparan*. Diakses 8 April 2026.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. "Pengertian Hoax dan Cara Menangkalnya," diskominfo.badungkab.go.id. Diakses 8 Maret 2026.

Dewanda, Jodi Gaga. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Sosial*. Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. "Pengertian Hoax dan Cara Menangkalnya."

Efendi, Erwan, dkk. "Menulis Isi Berita dan Feature." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2086–2090.

Facebook. "Pusat Bantuan Facebook," diakses 18 April 2026.

Gradiani, Simfrosa. "Literatur Review: Analisis Mengenai Facebook," *Prodi Informatika Universitas Pelita Bangsa*.

Hukumonline. 2026. "Resmi Berlaku, Kenali Jenis-Jenis Tindak Pidana dalam KUHP Nasional." Diakses 4 Maret 2026.

- Hukumonline. "Disinformasi di Media Sosial Kembali Disorot," 10 Maret 2026.
- Hamzah, Andi. 2014. "Hukum Pidana Indonesia," Jurnal Lex Crimen, Vol. III/No. 3.
- Jurnal Minfo Polgan. Volume 14, Nomor 2, Desember 2025.
- Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Berbagai klarifikasi hoaks (2025–2026).
- Kumparan. "Fitur Apa Saja yang Ada di Media Sosial Facebook?"
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Entri: Tindak, Pidana, Bohong, Sebar, Media, Sosial, Tindak, Sanksi. Diakses melalui kbbi.web.id.
- Marwan, Ravii dan Ahyad. "Analisis Penyebaran Berita Hoax di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Komunikasi Universitas Gunadarma*, 2016.
- Matrix BCG. "A Brief History of Meta," Matrix BCG Blog. Diakses 8 April 2026.
- Matrix BCG Blog. "A Brief History of Meta."
- Manado Community. "Klarifikasi Video Viral," Facebook, 2026.
- Neraca.co.id. "Mafindo Ungkap 1593 Kasus Hoaks Setahun Terakhir," diakses 17 Maret 2026.
- Prasetyo, M. R. (2024). "Kriminalisasi Penyebaran Berita Bohong dalam Perspektif Kepastian Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024." *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 9, No. 1.
- Rohayanti. "Ujaran Kebencian dan Berita Bohong Berdasarkan Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Justisi* 2, no. 1 (2017).
- Rahmawati, Deden. "Risiko Polarisasi Algoritma Media Sosial." *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, edisi 33 (2018).
- Rumengan, T. G., dkk. "Tinjauan Yuridis terhadap Penyebaran Berita Bohong." *Lex Administratum* 13, no. 1 (2025).
- Raymon, Ronaldino. "Pemberantasan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong."
- Rohayanti. "Ujaran Kebencian dan Berita Bohong Berdasarkan Perspektif Sosiologi Hukum Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik."
- Raymon, Ronaldino. *Pemberantasan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong*. Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018.
- Redaksi Hukumonline. 2026. "Disinformasi di Media Sosial Kembali Disorot, Menkomdigi Tekankan Meta Perkuat Moderasi Konten."
- Syofyan, Ahmad. "Tinjauan Yuridis Unsur-Unsur Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*.
- Sawerigading Law Journal*, Vol. 4 No. 2, September 2025.
- Tempo Institute. Modul Pelatihan Jurnalistik Tingkat Dasar.
- Jodi Gaga Dewanda, 'Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Sosial', *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2021

Sawerigading Law Jurnal. Vol 4 No. 2,
September 2025.

Setiawan, Rizki. 2018. "Kebebasan Ekspresi
Individual Dalam Pembangunan Manusia
Era Digital," Prosiding Seminar Nasional
Pendidikan FKIP, Vol 2, No. 1.

Syofyan, Ahmad. "Tinjauan Yuridis Unsur-
Unsur Tindak Pidana Dan
Pertanggungjawaban Pidana Menurut
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP)," Jurnal Ilmiah Hukum
Dirgantara.

Fakultas Hukum Unsrat